

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Muhamad Rizqy Afwan Fanani

Universitas KH. Achmad Siddiq Jember

email: rizqyafwan20@gmail.com

Abstract:

The main focus of this research is: 1) What is the form of corporate criminal liability in the crime of financing terrorism? 2) What is the form of corporate criminal liability in the criminal act of financing terrorism in terms of Islamic Criminal Law? In research methods, it uses normative juridical research with statutory, conceptual and comparative approaches which are relevant to the title of this research. The analysis technique uses literature study. In this research, 2 conclusions can be drawn, namely: 1) The form of corporate criminal responsibility for the crime of financing terrorism refers to Law Number 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Funding. Corporations are subject to a basic criminal charge, namely a fine of up to Rp. 100,000,000,000 (one hundred billion rupiah). 2) The form of corporate criminal responsibility for acts of terrorist financing when viewed from Islamic criminal law is Ta'zir. Ta'zir punishment is given only to administrators or those in charge. This is because themukallaaf, which is one of the conditions for criminal responsibility, is only owned by humans, because a corporation explicitly does not have the mind, let alone the will to do something, so it cannot be charged with legal responsibility..

Keywords: Criminal Liability, Corporations, Terrorism Financing Crimes.

Abstrak:

Fokus utama dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah bentuk Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme? 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme ditinjau

Author correspondence email: rizqyafwan20@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



dari Hukum Pidana Islam? Dalam metode penelitian, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini. Teknik analisisnya menggunakan studi kepustakaan. Dalam Penelitian ini, dapat disimpulkan 2 kesimpulan yaitu: 1) Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pendanaan Terorisme. Korporasi dibebani pidana pokok yaitu denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). 2) Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pendanaan terorisme jika ditinjau dari hukum pidana Islam adalah Ta'zir. Hukuman Ta'zir diberikan hanya kepada pengurus atau yang bertanggung jawab saja. hal ini disebabkan karena mukallaf yang menjadi salah satu syarat pertanggungjawaban pidana hanyalah dimiliki oleh manusia saja, karena sebuah korporasi secara eskplisit tidak memiliki akal apalagi kehendak dalam berbuat sesuatu hingga tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Introduction

Terorisme menjadi salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang biasa dikenal dengan sebutan *extra ordinary crime*. Dalam hal ini terorisme merupakan kejahatan yang membutuhkan penanganan secara ekstra. Aksi terorisme sudah menjadi permasalahan tingkat global dan menyebar ke berbagai negara negara di dunia. terorisme didefinisikan sebagai kegiatan yang menggunakan segala bentuk kekerasan atau juga bisa berupa ancaman kekerasan yang memunculkan suasana teror atau rasa takut yang secara umum dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹ Banyaknya kasus terorisme yang ada di Negara Indonesia pada Tahun 2000-an keatas mengakibatkan Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang riskan terhadap aksi terorisme. Padahal dana yang diperlukan oleh teroris juga begitu besar, bahkan hingga puluhan sampai ratusan juta

¹Ratama Santoso, *Pengantar Dasar Kajian Terorisme* Abad 21:Menjaga Stabilisasi Keamanan Negara, (Sleman: DeePublish, 2020), 6.

rupiah. Hal ini lah yang membuktikan bahwa pendanaan menjadi peran penting dalam menjalankan aksi terorisme.²

Walaupun aksi yang diberlakukan guna mencegah aksi pendanaan terorisme memiliki persamaan dengan pemberantasan pencucian uang. Tetap saja perlu di garis bawahi bahwa aksi pendanaan terorisme juga dapat bersumber dari suatu tindakan yang diperbolehkan. Pelaku pendanaan terorisme bisa dari berbagai pihak yang kemungkinan pendanaan terorisme ini dilakukan secara individual dan juga bisa melalui lembaga korporasi. Dalam konteks subjek hukum pidana yang berlaku di Indonesia, korporasi sebenarnya bukan termasuk dalam kategori subjek hukum pidana.

Dalam kajian Fiqih Jinayah, tindak pidana terorisme termasuk dalam kategori sebagai salah satu tindak pidana berat. Hal tersebut *diciyaskan* dengan tindak pidana *hirabah* atau tindakan yang mengakibatkan kekacauan. *Hirabah* bisa didefinisikan sebagai suatu tindak pidana kejahatan atau pengrusakan yang menggunakan alat berupa senjata yang diperbuat oleh manusia dengan cara terbuka baik dimana saja dan kapan saja, baik pelakunya individual maupun berkelompok tanpa berpikir siapa yang menjadi korban dan disertai dengan tindakan kekerasan.³

Contoh kasus Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf. Dilansir dari website berita online Detik.Com. LAZ ABA dicabut izin nya oleh Kementrian Agama (Kemenag) DKI Jakarta setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dari Kemenag beserta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hal ini adalah tuntutan dari ditangkapnya DRS dan S selaku Ketua dan Sekretaris LAZ ABA yang merupakan Anggota dari Jamaah Islamiyah yang merupakan kelompok terorisme. Polisi menyita 780 Kotak amal yang digunakan sebagai modus kejahatan yaitu menghalang dana dari masyarakat umum. Selain itu polisi juga menyita seluruh aset dan rekening milik

² Yuliana Putri, *Peran Rekomendasi Financial Action Task Force(FATF) Dalam Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Journal of International relations, Vol 1, No 2, 2015, 90.

³ Abdur Rahmad, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 67.

LAZ ABA. Polisi juga menutup kantor cabang LAZ ABA di beberapa kota di Indonesia.⁴

Demikian, penelitian ini memiliki dua fokus masalah, yakni:

1. Apakah bentuk Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme ditinjau dari Hukum Pidana Islam?

Methods

Sugiyono menyatakan bahwa penelitian ialah usaha secara ilmiah untuk mencari data demi tujuan maupun kegunaan tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Pada penelitian hukum, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai uraian tahapan sistematis terhadap objek hukum, baik keilmuan, aturan-aturan yang bersifat dogmatis, maupun implementasi dan respon masyarakat akan keberadaan hukum.⁵

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang berupa pendekatan perundang-undangan atau yang sering disebut dengan istilah *Statute Approach*, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengkajian informasi yang dilakukan penulis mengenai fokus permasalahan yang berasal dari berbagai sumber tertulis yang dipublikasikan secara luas yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Nasional.

Sajipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai sebuah badan ciptaan dari hukum yang terstruktur dengan kepribadian di

⁴ Tim Detik.Com, 2021, "Kemenag Pastikan Yayasan Amal yang Himpun Dana Teroris di Lampung Ilegal", Detik.Com, <https://news.detik.com/berita/kemenag-pastikan-yayasan-amal-yang-himpun-dana-teroris-di-lampung-ilegal/1> diakses pada 10 November 2022

⁵ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licensi, 2021), 114.

dalamnya. Maka sebagai makhluk ciptaan hukum, korporasi dapat dimatikan sesuai dengan keputusan hukum.⁶ Korporasi sebagai badan hukum memiliki karakteristik sesuai yang dinyatakan oleh I.S Susanto, yakni subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum secara khusus, terdapat rentang waktu keberadaan yang terbatas, mendapatkan kekuasaan dari negara untuk menyelenggarakan bisnis tertentu, pemegang saham sebagai pemilik korporasi, serta tanggung jawab dari pemegang saham terhadap kerugian yang dialami korporasi dibatasi sesuai dengan porsi saham yang dimiliki di dalam korporasi.⁷

Berdasarkan karakteristik yang di sebutkan, korporasi sebagai badan hukum merupakan bagian dari subjek hukum. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan subjek hukum sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dari hukum. Maka menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, subjek hukum ialah manusia.⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana. Istilah “tersangka”, “terdakwa”, “rehabilitasi”, “terpidana” keseluruhannya dalam pasal 1 KUHAP dimaknai secara eksplisit kepada seseorang dalam hal ini manusia. Dipahami kemudian dalam pasal KUHP dan KUHAP, subjek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab pidana ialah manusia. Sehingga, manusia saja kemudian yang dapat dipidana akibat perbuatan pidananya⁹.

Modernisasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor pendudukan korporasi sebagai subjek hukum. Meskipun demikian, hingga kini kedudukan subjek hukum terhadap korporasi masih menjadi bahan perdebatan antar sarjana hukum. Pihak yang kontra terhadap penempatan korporasi sebagai subjek hukum menjabarkan alasan dibaliknya sebagai berikut:

⁶ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986) 110.

⁷ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987) 74.

⁸ Sudikno Mortokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) 67.

⁹ Muladi, & Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenademadia Group, 2012) 44.

- a. Kesengajaan maupun kealpaan dalam melakukan tindak pidana sepatutnya sudah merupakan sifat dari person atau manusia secara alami;
 - b. Tindakan materiil sebagai syarat dipidanya beberapa tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lainnya hanya dapat dilakukan oleh manusia sebagai makhluk alami;
 - c. Pidana atau sanksi terhadap tindak pidana yang dibuat berupa perampasan kebebasan orang tidak dapat diberikan kepada korporasi, karena kebebasan korporasi merupakan kebebasan administrasi sesuai dengan izinnya;
 - d. Menghukum korporasi sebagai sebuah badan hukum secara keseluruhan tentu memungkinkan dapat berdampak pada kehidupan orang yang tidak bersalah, tetapi bagian dari korporasi yang dihukum;
 - e. Di lapangan, penentuan aturan terhadap landasan dari pemutusan hukuman kepada korporasi masih sulit dilakukan, apalagi bila harus memilih hukuman untuk pengurus atau korporasi saja maupun dihukum keduanya.
- Pada sisi lain yang setuju terhadap kedudukan korporasi sebagai subjek hukum kemudian memberikan pula alasan dibalik persetujuan, sesuai dengan yang dijabarkan oleh Elliot dan Quin, yakni:
- a. Bila tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, maka tidak dapat dihindari adanya perusahaan yang dapat menghindari dari hukuman pidana. Sehingga dimungkinkan terjadi pengorbanan terhadap bawahan yang tidak bersalah untuk menutupi tindak pidana dalam usaha yang dilakukan oleh korporasi;
 - b. Pada kasus tertentu, agar secara prosedural dapat dilakukan dengan mudah, maka dilakukan penuntutan terhadap sebuah korporasi secara keseluruhan dibanding menuntut karyawan di dalamnya;
 - c. Pada kasus pidana yang berat, korporasi memiliki sumber yang kuat untuk melakukan pembayaran denda dibandingkan diberikan kepada karyawan korporasi;
 - d. Dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada korporasi sebagai sebuah badan hukum dibanding diberikan kepada

karyawannya, pemegang saham akan lebih kritis melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh korporasi tersebut;

- e. Korporasi yang meraih keuntungan melalui jalan ilegal, maka haruslah dihukum sebagai sebuah kesatuan terhadap tindak pidana yang dilakukan, bukannya dibebankan kepada salah satu karyawan saja.

Pada perkembangan hukum pidana di Indonesia, korporasi sebagai subjek hukum pidana diakui dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sesuai dalam draft 4 Juli 2022 pada pasal 45 ayat 1 yang secara eksplisit menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam ayat 2 dari pasal tersebut disebutkan jenis-jenis usaha yang masuk dalam kategori korporasi sebagai subjek hukum, yakni: Badan hukum dalam bentuk PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, atau yang sejenisnya, serta perkumpulan yang berbadan hukum maupun non badan hukum seperti firma, sekutu komanditer, maupun sejenisnya sesuai dengan Perundang-undangan.¹⁰

Ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi asas yang fundamental. Eksistensi dari asas telah tercermin dalam doktrin hukum pidana.¹¹ Moeljatno menyatakan asas tersebut sebagai asas tidak tertulis yang hidup dan kokoh mengakar pada hukum di tengah masyarakat, selayaknya asas legalitas. R. Achmad S. Soema Dipraja kemudian berpendapat bahwa asas ini tidak hanya lagi menjadi asas yang tidak tertulis, karena telah dituliskan dasarnya bagi hakim dalam penjatuhan hukuman, yakni dalam pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Terkait hubungan asas ini dengan korporasi sebagai subjek hukum, ialah unsur kesalahan selalu dipandang sangat berkaitan

¹⁰ Draft RUU KUHP 04 Juli 2022.

¹¹ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), 9.

¹² Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

dengan sikap alamiah berupa kesengajaan maupun kealpaan yang ada di dalam manusia. Unsur kesengajaan maupun kealpaan timbul dari unsur kejiwaan serta unsur psikis yang tentunya dapat ditemukan hanya pada manusia sebagai makhluk alamiah. Hal tersebut menjadi salah satu alasan sebelumnya untuk menolak konsep korporasi sebagai subjek hukum.¹³

Hulsman, salah satu Guru Besar Hukum Pidana di Rotterdam di hadapan perkumpulan Yuris tahun 1966 mengungkapkan bahwa unsur kesalahan dapat dilakukan oleh bagian dari korporasi maupun karyawan yang membuat kebijakan organisasi. Kesalahan menurut Hulsman dapat muncul dari kerja sama yang sadar maupun tidak sadar dari pihak-pihak di dalam korporasi¹⁴. Terhadap kesengajaan yang dilakukan korporasi, Van Bemmelen menyatakan bila lebih dari setengah anggota direksi mengetahui terhadap tindakan tersebut, dapat dikatakan sebagai kesengajaan dari korporasi, yang dapat dipahami pula sebagai kesengajaan bersyarat. Terhadap kesalahan ringan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang dalam korporasi, secara kolektif tentu akan menjadi sebuah kesalahan yang besar.¹⁵

Suprpto memberikan respon dengan menyetujui bentuk kesalahan dari korporasi berdasarkan kesengajaan maupun kealpaan dari orang yang dikatakan menjadi alat. Kesalahan yang dimaksud bukanlah yang bersifat individual, melainkan terikat dalam sebuah badan sehingga bersifat kolektif. Demikian, berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan tersebut, korporasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum untuk menjamin perlindungan yang hukum lebih kompleks lagi terhadap tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Konsekuensi yang logis dari kedudukan korporasi sebagai subjek hukum menurut Barda Nawawi Arief ialah pengecualian pidana tertentu, yakni:

- a. Tindak Pidana yang secara kodrati tidak dapat dibuat oleh korporasi, misalnya perkosaan, dan sumpah palsu;

¹³ Dwidja Priyatno Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 105.

¹⁴ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1986), 237.

¹⁵ Ibid., 237.

- b. Pidana tidak dapat dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana perampasan kebebasan seperti penjara dan hukuman mati.

Pembeda dari kejahatan yang dilakukan korporasi dengan kejahatan yang konvensional dapat dilihat dari ciri kejahatan korporasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Low visibility atau tidak mudah terlihat karena dilakukan seperti pekerjaan yang rutin dan normal, hal tersebut dilakukan tentunya menggunakan keahlian profesional serta sistem yang terstruktur;
- b. Tindak pidana korporasi ialah tindak pidana yang kompleks, sebab dilaksanakan dengan penuh tipu muslihat dengan melibatkan keahlian ilmiah, teknologi, ekonomi, hukum, dengan terstruktur baik serta banyak orang yang terlibat di dalamnya dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama;
- c. Penyebaran tanggungjawab yang luas. Hal tersebut terjadi karena sistem yang kompleks dari korporasi;
- d. Korban yang luas dan bervariasi, hal tersebut diakibatkan kompleksitas dan terstrukturnya kejahatan dalam korporasi;
- e. Adanya kesulitan untuk mendeteksi serta memberikan tuntutan dikarenakan ketidakseimbangan profesionalisme penegak hukum dengan korporasi yang melakukan tindak pidana;
- f. Peraturan yang masih belum maksimal mengakibatkan kerugian besar dalam penegakan hukum.

Selain pada ciri di atas sebelumnya, terdapat dua ciri yang sangat melekat pada tindak pidana oleh korporasi. Pertama ialah tindak pidana korporasi tidak dilakukan langsung oleh korporasi melainkan oleh seseorang yang melakukan sesuatu untuk serta atas nama korporasi. Sehingga, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ialah tindakan yang fungsional. Kedua, terkait dengan tindak pidana yang tidak dapat langsung dilakukan oleh korporasi melainkan melalui pengurusnya, maka korporasi hanya dikategorikan sebagai penyertaan. Chairul Huda menyatakan bahwa ketika Korporasi melakukan Tindak Pidana, hanya dapat dikatakan sebagai penyertaan.

Mahrus Ali menguatkan pendapat Chairul Huda dengan mengungkapkan bahwa Korporasi tidak akan mungkin menjadi pelaku tunggal dalam tindak pidana. Korporasi dalam hal ini dapat menjadi pembuat atau *dader* dan tidak menjadi pelaku atau *pleger* dalam sebuah peristiwa pidana¹⁶.

Sejatinya doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibagi menjadi 4, yakni:

- a. *Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Artinya pembuat dari sebuah tindak pidana dapat dikenakan pidana bila terbukti dalam melakukan tindakan yang dilarang oleh UU tanpa diikuti dengan pembuktian unsur kesalahan. Doktrin ini merupakan keterbalikan dari doktrin *mens reayaituactusnon facit reum*, nisi *mens sit rea* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁷
- b. *Vicarious Liability*, dimana berdasarkan doktrin ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi karena menganut paham bahwa pertanggungjawaban pidana dari orang lain dapat diberikan kepada seseorang. Adapun atas doktrin ini dapat ditemukan dalam lingkungan pekerjaan maupun jabatan, misalnya pada kasus hubungan majikan dan buruh. Dipahami kemudian bahwa berdasarkan doktrin ini, seseorang yang tidak melakukan langsung sebuah tindak pidana dan tidak memiliki kesalahan secara lazim dapat tetap dibebankan tanggungjawab.¹⁸
- c. Doktrin Identifikasi atau pertanggungjawaban pidana langsung korporasi yang dapat ditemukan dalam negara *Anglo Saxon* seperti Inggris. Artinya asas *mens rea* tidak disampingkan, dikarenakan pemahaman dalam doktrin ini ialah pejabat senior dalam sebuah korporasi mempunyai pikiran yang mengarahkan hingga dapat dikatakan mewakili tindakan korporasi. Sehingga, tindakan yang timbul batin dapat dianggap sebagai tindakan korporasi sehingga korporasi dapat dibebankan tanggungjawab. Richard Card

¹⁶ Chairul Huda, "*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*" Menuju "*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", (Jakarta: Prenada Media, 2006), 99.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 26-27.

¹⁸ *Ibid.*, 109

sebagaimana dikutip Hanafi menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin merupakan perbuatan dan kehendak dari korporasi.¹⁹

- d. Doktrin *Aggregation*, yakni doktrin yang muncul karena rasa tidak puas atas realitas pelaksanaan doktrin identifikasi di hukum modern. Doktrin *Aggregation* memahami pertanggungjawaban pidana kepada korporasi didasarkan pada kesalahan dari sejumlah pihak di dalam korporasi. Berdasarkan doktrin ini, keseluruhan tindakan dan kesalahan dari tiap-tiap individu yang berikatan dan berkesinambungan sehingga seakan-akan telah dilakukan oleh seorang saja, yakni diwakilkan kepada korporasi.²⁰

Clinard dan Yeager menyatakan bahwa pengurus dari korporasi merupakan seseorang yang memiliki kesetiaan kepada korporasi. Atas kesetiaan tersebut, bahkan para pengurus dapat melakukan tindakan melawan hukum demi membuktikannya. Timbal balik yang didapatkan oleh individu demikian ialah kompensasi berupa gaji dan bonus yang tinggi dikarenakan adanya keuntungan korporasi akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mendefinisikan pendanaan terorisme sebagai segala tindakan untuk menyediakan, mengumpulkan, memberikan, dan/atau meminjamkan dana yang dilakukan langsung maupun tidak langsung untuk kelangsungan kegiatan terorisme. Dana yang dimaksud ialah segala aset baik benda bergerak atau tidak, berwujud maupun tidak yang didapatkan dari cara apapun, termasuk pula berbentuk format digital, tidak terbatas pula pada kredit, cek, perintah mengirim uang, saham, sekuritas, obligasi, hingga surat pengakuan utang.

UU Pendanaan Terorisme mengakui dua subjek hukum, yakni manusia dan korporasi. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme yang

¹⁹ Hanafi, "Reformasi Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 11 Vol. 6 (1999), 29.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Korporasi*, (Jakarta: Jakarta Grafity Press, 2007), 100.

menyatakan dilakukannya Tindak pidana terorisme oleh korporasi maka pemidanaan akan diberikan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Lebih khusus pada UU Pendanaan Terorisme dalam pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa dimaksud dari unsur setiap orang ialah perseorangan (manusia) dan korporasi. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terstruktur baik berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum.

Korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme lebih khusus dilihat dalam pasal 8 UU Pendanaan Terorisme. Pasal 8 Ayat 1 mengancam tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh korporasi dengan memenuhi unsur-unsur dari pasal 4, 5, dan 6, dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah). Pasal 5 UU Pendanaan Terorisme sendiri mengatur mengenai permufakatan jahat, percobaan, maupun membantu dilakukannya tindak pidana pendanaan terorisme. Serta Pasal 6 UU pendanaan Terorisme yang mengatur mengenai setiap orang yang sengaja memberikan rencana, mengarahkan, atau menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.²¹

UU Pendanaan Terorisme telah mengenai dua subjek hukum yakni perorangan dan korporasi, disertakan dengan pembedaan hukuman yang merupakan aktualisasi pertanggungjawaban pidana. Ancaman hukuman yang diberikan kepada korporasi dalam tindak pendanaan terorisme sesuai UU ini ialah denda maksimal satu miliar rupiah. Bila kemudian tidak terpenuhi karena tidak mempunyai korporasi, maka dapat diganti kemudian dengan merampas harta kekayaan dari korporasi dan/atau kepengurusan korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Sebelum dijatuhkannya hukuman kepada korporasi, terlebih dahulu harus dipertimbangkan kemampuan pertanggungjawabannya, yakni adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya berdasarkan Pasal 8 UU Pendanaan Terorisme ialah dengan kriteria berikut:

²¹ Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- a. Dilaksanakan maupun atas perintah dari kepengurusan yang mengendalikan korporasi. Artinya, dilakukan dalam lingkungan korporasi (*intra verse*);
- b. Dilaksanakan demi pencapaian tujuan korporasi, dapat dipahami bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme haruslah memiliki keuntungan baik secara materiil maupun non materiil;
- c. Dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan tugas serta fungsi dari pelaku maupun pemberi perintah dalam korporasi, dapat dipahami kemudian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi cenderung terstruktur sehingga terkadang sulit mengidentifikasi pelaku dan tindak pidana;
- d. Atau, dilaksanakan oleh kepengurusan yang mengendalikan korporasi secara langsung demi mencapai kebermanfaatan dari korporasi.

Dalam Undang-Undang tersebut belum secara eksplisit dijabarkan alasan pemaaf dan pembenar dari korporasi dalam hal pertanggungjawaban pidana pada pendanaan terorisme. Meskipun telah dijabarkan dengan pemaknaan yang sama, tentunya naskah tekstualitas menjadi penjamin yang legal dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun di luar dari Undang-Undang, mengenai alasan dibebankannya tanggung jawab kepada korporasi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam

Doktrin syariat Islam telah mengenal konsep badan hukum, yang dapat dilihat pada realitas konsep *Baitul mal* (pembendaharaan negara) oleh para *fuqaha* yang merupakan sebuah badan (*jihad*) dan lebih lanjut sebagai badan hukum (*syaksun ma'navi*). Terdapat pula konsep dari lembaga sekolah dan rumah sakit dalam doktrin Islam. Kemudian badan *waqf* yang ditujukan dalam pemeliharaan

kepentingan umum, dimana pengurus dalam badan tersebut merupakan seseorang yang memiliki visi sama dalam merealisasikan tujuan melalui usaha bersama.²² Dalam Islam di timur tengah, pada permasalahan pembiayaan yang tinggi dapat dipenuhi melalui *waqf* dengan melibatkan kepercayaan publik sebagai sebuah lembaga tidak berbadan hukum. Pada masa lalu, *waqf* memiliki kontribusi yang vital dalam pemeliharaan fungsi dari kota, bahkan lebih dari pembiayaan kota di dunia barat.

Selain persamaan, terdapat pula perbedaan antara konsep dari lembaga *waqf* dan konsep korporasi secara umum. Adapun perbedaan tersebut ialah:

1. Korporasi dibangun dari keinginan sekumpulan orang yang secara kolektif berserikat membentuk korporasi, sementara lembaga *waqf* didirikan oleh seseorang atau individual;
2. Pengaturan korporasi dilakukan oleh pengurus yang akan terus berganti, sementara lembaga *waqf* selamanya oleh pendiri sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam akta pendirian (*waqfiyya*). Konsekuensi dari konsep demikian ialah tujuan dari lembaga *waqf* tidak dapat dibatalkan bahkan oleh pendirinya kepada tujuan-tujuan yang bersifat surut;
3. Terakhir ialah kerekatan lembaga dengan negara. Pada korporasi, dapat dibuat aturan tersendiri yang menjadi hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara untuk lembaga *waqf* aturannya telah tetap sesuai dengan kebijakan dari pendiri melalui penetapan hakim, dan bila tidak mencakupi sebuah kegiatan maka didasarkan pada hukum setempat.

Meskipun korporasi dalam konsep Islam memiliki persamaan dengan konsep korporasi dalam hukum positif, sistem yang dimiliki tentu berbeda. Konsep korporasi dalam hukum Islam didasarkan kepada teori dan konsep dari sumber yang pasti, yakni Al-Quran. Lebih lanjut konsep korporasi di dalam hukum Islam dapat dilihat dalam istilah *al-qaryah* yang dijadikan sebagai landasan eksistensi dari korporasi. Kemudian dapat dipahami bahwa konsep korporasi

²² Abdul Qodir Audah, *At-Tasyr' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Dari Al-Kitab Al Raby, (Beirut: t.tp, 2008), 393.

diakui dalam Hukum Islam sebagai sebuah kepribadian kolektif yang merupakan konsekuensi dari persekutuan orang-orang muslim. Korporasi memiliki hak-hak milik serta dapat melaksanakan perbuatan tertentu dalam koridor haknya. Terkadang perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan jarimah atau tindak pidana.

Adapun terdapat syarat dikatakannya sebuah tindakan sebagai jarimah, yakni adanya *nash* yang berisi larangan dari sebuah tindakan serta ancaman pemberian hukum bila dilanggar yang masuk pada unsur formil, terdapat tindakan maupun sikap tidak melakukan yang melanggar sebuah *nash* yang disebut sebagai unsur materiil, dan pembuat merupakan seorang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakan jarimah yang dilakukan dan biasa disebut unsur moril.²³

Menurut *syara'* tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban kepada seseorang kecuali telah didapatkan kemampuannya dalam memahami dalil dan mampu atau cakap dalam melakukannya. Seseorang tidak pula dibebankan taklif kecuali mampu melaksanakan memiliki pengetahuan serta dorongan (kehendak) untuk berbuat tindakan yang dilarang tersebut. Ahmad Wardi Muslich memberikan syarat pertanggungjawaban pidana menjadi tiga yakni: adanya tindakan terlarang, tindakan yang dilarang dilakukan dengan keinginan sendiri, serta pelaku memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.²⁴

Korporasi memiliki hak kepemilikan yang terlindungi dan diakui sesuai dengan penjelasan pada sebelumnya. Namun, sebuah korporasi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan untuk bertanggungjawab haruslah memiliki pengetahuan serta kehendak, dimana keduanya tidak ada secara eksplisit pada badan hukum. Bila kemudian sebuah badan hukum berbuat tindak pidana, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lembaga karena tidak adanya dua syarat pertanggungjawaban yang dimiliki badan hukum tersebut. Maka patut

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 6.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 74.

dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan mengelola korporasi.²⁵

Korporasi sebagai perkumpulan manusia yang berusaha bersama demi mencapai tujuan bersama, dalam hukum pidana Islam dapat dikonsepsikan sebagai turut berbuat jarimah. Adapun turut berbuat kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi empat, yakni:

1. Pelaku yang melakukan tindakan jarimah bersama dengan orang lain (menjadi bagian dalam tindak pidana). Artinya atas tindakan kejahatan dilakukan secara bersama-sama;
2. Pelaku bersama dengan orang lain bersepakat dalam melakukan tindak pidana;
3. Pelaku menghasut atau menyuruh seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana;
4. Pelaku memberikan bantuan maupun kesempatan agar dapat terlaksana tindak pidana tanpa langsung turun melakukan tindak pidana.

Demikian, tindakan turut berbuat dapat dikategorikan menjadi dua pemahaman, yakni turut berbuat secara langsung dan tidak langsung. Menurut Para Ahli *Fiqh*, seseorang yang melakukan tindakan turut secara langsung disebut dengan istilah *sharik Mubashir* dan tindakannya dinamai *istirak Mubashir*. Serta bagi orang yang turut melakukan secara tidak langsung disebut sebagai *sharik mutasabbib* dan tindakannya dinamai *sharik ghairu al-mubashir*.²⁶

Mengacu kepada tindak pidana pendanaan terorisme, maka korporasi dalam tindakan tersebut merupakan pelaku yang membantu terjadinya tindak pidana terorisme atau turut serta dalam membantu persiapan dari terorisme (*I'dad*). Adapun pendanaan terorisme sebagai bagian dari persiapan dapat diasumsikan turut membantu dalam proses tindak jarimah *hirabah*.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana terorisme masih mengenal manusia sebagai subjek hukum. Hal tersebut didasarkan pada asas pertanggungjawaban pidana dalam islam, yakni pelaksanaan tindakan yang terlarang, dilakukan atas kehendak

²⁵ Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. dari *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūn al-Waḍ'iy* oleh Abdul Qadir Audah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), cet. 2, 67-68.

²⁶ Achmad Nasrudin, "Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 No. 2, (2019), 463.

sendiri, dan pelaku paham mengenai konsekuensi tindakan. Timbulnya pertanggungjawaban pidana dilandaskan pada eksistensi dari tindakan terlarang yang melawan hukum dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh *syara'* maupun meninggalkan perintah oleh *syara'*. Demikian, dalam tindak pidana pendanaan terorisme atau *l'dad hirabah*, pelaku telah melakukan tindakan yang terlarang.

Conclusion

Dalam Undang-Undang Pendanaan Terorisme tersebut belum secara eksplisit dijabarkan alasan pemaaf dan pembenar dari korporasi dalam hal pertanggungjawaban pidana pada pendanaan terorisme. Meskipun telah dijabarkan dengan pemaknaan yang sama, tentunya naskah tekstualitas menjadi penjamin yang legal dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun di luar dari Undang-Undang, mengenai alasan dibebankannya tanggung jawab kepada korporasi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Didasarkan pada asas pertanggungjawaban pidana dalam islam, yakni pelaksanaan tindakan yang terlarang, dilakukan atas kehendak sendiri, dan pelaku paham mengenai konsekuensi tindakan. Timbulnya pertanggungjawaban pidana dilandaskan pada eksistensi dari tindakan terlarang yang melawan hukum dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh *syara'* maupun meninggalkan perintah oleh *syara'*. Demikian, dalam tindak pidana pendanaan terorisme atau *l'dad hirabah*, pelaku telah melakukan tindakan yang terlarang.

Bibliography

Buku

- Ali, Chaidir. (1987). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. (1990). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bemmelen, J.M.Van. (1986). *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.

- Dwidja dan Priyatno Muladi. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hanaf, Ahmad. (2005). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Huda, Chairul. (2006). *"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Prenada Media.
- Kurniawan, Basuki. (2021). *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi.
- Mortokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenademadia Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2006). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Sajipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahmad, Abdur. (1992). *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Reza, Aulia Ali. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Santoso, Ratama. (2020). *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilitas Keamanan Negara*. Sleman: DeePublish.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2007). *Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta: Jakarta Grafity Press.
- Tsalisah, Tim, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. dari *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūn al-Waḍ'iy* oleh Abdul Qadir Audah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), cet. 2

Jurnal

- Nasrudin, Achmad. "Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 No. 2, (2019)
- Putri, Yuliana. "Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Pendanaan Terorisme di Indonesia", *Journal of International relations*, Vol 1, No 2, 2015
- Hanafi, "Reformasi Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 11 Vol. 6 (1999),

Muhamad Rizqy Afwan Fanani.

Website

<https://news.detik.com/berita/Kemenag-pastikan-yayasan-amal-yang-himpun-dana-teroris-di-lampung-ilegal/1> diakses
pada 10 November 2022

Undang-Undang

Draft RUU KUHP 04 Juli 2022.

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun
2004.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.